



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan konkuren bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Pemerintah Daerah Kota berwenang melakukan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa pelayanan tera/tera ulang yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah alat-alat yang wajib ditera, tera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
10. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
11. Alat Takar adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
22. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. pelayanan pengujian Alat UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sumber daya manusia, biaya operasional, dan biaya perawatan dan pemeliharaan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada rumus tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dikalikan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya tersebut.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau dispensasi untuk menunda pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan atau dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 23

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk penggantian biaya jasa atas pelayanan Tera/Tera Ulang, penerbitan dokumen retribusi, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelayanan dan pelaksanaan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 September 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-206 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H. M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga masyarakat dalam menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Pelayanan ini merupakan pelayanan jasa umum.

Terkait dengan itu pemberian layanan jasa umum, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi jasa umum sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pengenaan retribusi pelayanan tera/tera ulang bertolak dari pertimbangan: (i) adanya penyerahan urusan pelaksanaan metrologi legal ke daerah kabupaten/kota sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (ii) dalam kenyataan di Kota Salatiga semakin banyaknya jenis alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, baik yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah yang digunakan dalam aktifitas perdagangan, kesehatan, perhubungan, dan lain sebagainya.

Meski dimungkinkan adanya pungutan terhadap pelayanan tera/tera ulang, namun diupayakan agar pungutan tersebut mencerminkan keadilan, kemampuan bayar atau daya beli masyarakat (*ability to pay*), dan mempertimbangkan aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam rangka pembebanan retribusi kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah harus mengupayakan agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan atas pelayanan jasa yang diberikan berdasarkan pertimbangan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi penganggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7-2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	Jenis	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tempat Pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tempat Pakai (Rp)
A	ALAT- ALAT UTTP					
1	UKURAN PANJANG					
	Meter dengan pegangan, meter kayu, Meter meja dari logam, tongkat duga, Meter saku baja, ban ukur, depth tape					
	1. Kapasitas sampai 1m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000
	2. Kapasitas lebih dari 1 m sampai 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000
	3. Kapasitas lebih dari 2 m sampai 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
	4. Kapasitas lebih dari 10 m sampai 20 m	buah	30.000	40.000	35.000	40.000
	5. Kapasitas lebih dari 20 m sampai 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	45.000
	6. Kapasitas lebih dari 30 m sampai 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000
	7. Kapasitas lebih dari 40 m sampai 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000
	8. Kapasitas lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000
	9. Ukuran panjang jenis					
	a. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000
	b. counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	1. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000
	2. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000
3	TAKARAN (BASA/KERING)					

	1. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500
	2. Kapasitas Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000
	3. Kapasitas lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000
4	TANGKI UKUR					
	I. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Kapasitas sampai dengn 500 KL	buah	-	200.000	-	225.000
	2. Kapasitas lebih dari 500 KL sampai dengan 1000 KL	buah	-	300.000	-	375.000
	3. Kapasitas lebih dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL	buah	-	450.000	-	575.000
	4. Kapasitas lebih dari 2000 KL sampai dengan 5000 KL	buah	-	600.000	-	675.000
	5. Kapasitas lebih dari 5000 KI sampai dengan 10000 KL	buah	-	750.000	-	825.000
	6. Kapasitas lebih dari 10000 KL sampai dengan 50000 KL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	7. Lebih dari 50000 KL sampai dengan 100000 KL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000
	8. Kapasitas lebih dari 100000 KL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000
	II. Bentuk Bola dan Spheroldal					
	1. Kapasitas sampai dengn 500 KL	buah	-	500.000	-	500.000
	2. Kapasitas lebih dari 500 KL sampai dengan 1000 KL	buah	-	750.000	-	750.000
	3. Kapasitas lebih dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000
	4. Kapasitas lebih dari 2000 KL sampai dengan 5000 KL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000
	5. Kapasitas lebih dari 10000 KL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000
	III. Bentuk Silinder Datar					
	1. Kapasitas sampai dengn 10 KL	buah	-	325.000	-	325.000
	2. Kapasitas lebih dari 10 KL sampai dengan 15 KL	buah	-	400.000	-	400.000
	3. Kapasitas lebih dari 15 KL sampai dengan 20 KL	buah	-	500.000	-	500.000
	4. Kapasitas lebih dari 20 KL sampai dengan 25 KL	buah	-	600.000	-	600.000
	5. Kapasitas lebih dari 25 Kl sampai dengan 30 KL	buah	-	700.000	-	700.000
	6. Kapasitas lebih dari 30 KL sampai dengan 40 KL	buah	-	800.000	-	800.000
	7. Kapasitas lebih dari 40 KL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000
5	TANGKI UKUR GERAK					
	I. Tangki Ukur Mobil					
	1. Kapasitas sampai 5 KL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000
	2. Kapasitas lebih dari 5 KL sampai 10 KL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
	3. Kapasitas lebih dari 10 KL sampai 15 KL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
	4. Kapasitas lebih dari 15 KL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000

	II. Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai 5 KL	buah	-	120.000	-	120.000
	2. Kapasitas lebih dari 5 KL sampai 10 KL	buah	-	180.000	-	180.000
	3. Kapasitas lebih dari 10 KL sampai 15 KL	buah	-	260.000	-	260.000
	4. Kapasitas lebih dari 15 KL	buah	-	310.000	-	310.000
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat					
(6)6	BEJANA UKUR					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	2. Kapasitas lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000
	3. Kapasitas lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000
	4. Kapasitas lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000
	5. Kapasitas lebih dari 1000 L sampai dengan 2000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000
	6. Kapasitas lebih dari 2000 L sampai dengan 5000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000
7	METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
8	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	I. Meter Bahan Bakar Minyak					
	A. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 M ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000
	3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
	4. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000
	B. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	2. Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	4. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
	C. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap meter pompa	buah	-	150.000	-	150.000
9	ALAT UKUR GAS					
	A. Meter Induk					

	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	2. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	3. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000
	4. Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	5. Kapasitas lebih dari 5000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	B. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000
	2. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	3. Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000
	4. Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	5. Kapasitas lebih dari 5000 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	C. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)					
		buah	-	300.000	-	300.000
	D. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat ukur perlengkapan					
		buah	-	75.000	-	75.000
	E. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan elpiji untuk setiap badan ukur					
		buah	-	150.000	-	150.000
10	METER AIR					
	A. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	2. Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	B. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
	2. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
	3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
11	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	A. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000
	2. Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000
	B. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500

	2. Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500
	3. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000
12	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)					
	Tekanan atau kompensasi lain	buah	-	100.000	-	100.000
13	METER PROVER					
	1. Kapasitas sampai 2000 L	buah	-	300.000	-	300.000
	2. Kapasitas lebih dari 2000 L sampai 10000 L	buah	-	500.000	-	500.000
	3. Kapasitas lebih dari 10000 L	buah	-	750.000	-	750.000
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih setiap seksinya dihitung satu alat					
14	METER ARUS MASSA					
	1. Kapasitas sampai 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000
	2. Kapasitas lebih dari 10 kg/min sampai 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000
	3. Kapasitas lebih dari 100 kg/min sampai 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000
	4. Kapasitas lebih dari 500 kg/min sampai 1000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	5. Kapasitas lebih dari 1000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000
15	METER LISTRIK (Meter KWH)					
	I. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	II. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.000	7.500	8.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500
	III. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500
16	ANAK TIMBANGAN					
	I. Ketelitian biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	500	500	1.000	1.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	1.000	1.000	1.500	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500

	II. Ketelitian khusus (Kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	2.000	2.000	2.500	3.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	III. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
17	TIMBANGAN					
	I. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	II. Timbangan Dacin					
	1. Kapasitas sampai 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	2. Kapasitas lebih dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000
	III. Timbangan Sentisimal					
	1. Kapasitas sampai 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2. Kapasitas lebih dari 150 kg sampai 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	3. Kapasitas lebih dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	IV. Timbangan Desimal/Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	V. Timbangan Bobot Ingsut					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2. kapasitas lebih dari 25 kg sampai 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3. kapasitas lebih dari 500 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	VI. Timbangan Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	VII. Timbangan Pegas					
	1. Kapasitas sampai 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2. Kapasitas lebih dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	VIII. Timbangan Cepat					
	1. Kapasitas sampai 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000

	2. Kapasitas lebih dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	IX. Timbangan Elektronik (Kelas III dan IV)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	2. Kapasitas lebih dari 25 kg sampai 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3. Kapasitas lebih dari 150 kg sampai 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4. Kapasitas lebih dari 500 kg sampai 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5. Kapasitas lebih dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
	X. Timbangan Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. Kapasitas lebih dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	XI. Timbangan Elektronik Kelas I					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. Kapasitas lebih dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	XII. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 Ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2. Kapasitas lebih dari 50 Ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	XIII. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 Ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
	2. Kapasitas lebih dari 100 Ton/h sampai 500 Ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
	3. Kapasitas lebih dari 500 Ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
18	METER KADAR AIR					
	1. Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	2. Untuk Kayu dan komoditi lain setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	3. Untuk Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstik setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000

No	Jenis	Satuan	Tarif	
			Kantor (Rp)	Tempat Pakai (Rp)
B	BIAYA PENGUJIAN			
1	Selain UTTP tersebut pada huruf 1 sampai dengan 22 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	10.000	20.000
2	BDKT			
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam.	jam	25.000	25.000
C	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A	jam	20.000	20.000

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO